

BAB II

TINJAUAN UMUM MENGENAI PERJANJIAN PERDAMAIAN DALAM PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG (PKPU)

A. Tinjauan Umum Tentang Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

1. Pengetian Dan Syarat PKPU

Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) merupakan suatu istilah yang selalu dikaitkan dengan masalah kepailitan. Istilah ini juga pada umumnya sering dihubungkan dengan masalah insolvensi atau keadaan tidak mampu membayar dari debitor atas utang-utangnya yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih seketika.³⁷

Terdapat 2 (dua) cara yang disediakan oleh Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang untuk debitor agar terhindar dari kepailitan. Pertama, yaitu dengan mengajukan permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU). Kedua, mengajukan permohonan perdamaian antara debitor dengan para kreditornya setelah debitor dinyatakan pailit oleh pengadilan.³⁸ Oleh karena itu, PKPU merupakan kesempatan bagi debitor untuk melunasi atau melaksanakan kewajibannya atas utang-utang agar debitor tidak sampai dinyatakan pailit. Selain itu Undang-undang juga secara tegas mengataka bahwa selama PKPU

³⁷ Gunawan Widjaja, 'Resiko Hukum Dan Bisnis Perusahaan Pailit', *"Dampaknya Bagi Karyawan, Debitor Dan Kreditor, Penyebab Perusahaan Dinyatakan Pailit, Akibat Hukum Perusahaan Yang Pailit"*, 2009, hlm. 149.

³⁸ Syahdeini. *Op.Cit.*, hlm. 327

berlangsung, maka terhadap debitor tidak dapat diajukan permohonan kepailitan.³⁹

Munir Fuady menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan tundaan pembayaran hutang (*suspension of payment* atau *surseance van betaling*) adalah suatu masa yang diberikan oleh undang-undang melalui putusan hakim Pengadilan Niaga dimana dalam masa tersebut kepada pihak kreditur dan debitur diberikan kesempatan untuk memusyawarahkan cara-cara pembayaran hutangnya dengan memberikan rencana pembayaran seluruh atau sebagian dari hutangnya, termasuk apabila perlu untuk merestrukturisasi hutangnya tersebut. Jadi penundaan kewajiban pembayaran utang ini pada dasarnya merupakan sejenis legal moratorium. Pengaturan tentang penundaan kewajiban pembayaran utang ini terdapat dalam Bab ketiga dari UU No. 37 Tahun 2004 yang dimulai dari Pasal 222.⁴⁰

Di dalam bukunya, Sutan Remy Sjahdeini mengungkapkan bahwa PKPU merupakan pemberian kesempatan kepada debitor untuk melakukan rekonstruksi utang-utangnya, yang dapat meliputi pembayaran seluruh atau sebagian utang kepada kreditor konkuren. Pemberian kesempatan itu merupakan suatu hak yang dimiliki oleh debitor dan pengajuannya dapat dibarengi dengan rencana perdamaian atas pembayaran utang-utangnya. Harapannya adalah debitor tidak

³⁹ Jono, *Hukum Kepailitan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008).

⁴⁰ Fuady. *Op.Cit.*, hlm. 177

dipailitkan dan pengurusan harta masih menjadi kewenangan debitor.⁴¹

PKPU dapat pula diartikan dengan suatu keringanan yang diberikan kepada debitor agar dapat menunda pembayaran utangnya. Dengan maksud bahwa debitor dapat mempunyai harapan kembali dalam waktu yang relatif tidak lama akan berpenghasilan dan memperoleh pemasukan untuk dapat melunasi utang-utangnya.

PKPU pada dasarnya adalah penawaran perdamaian dari debitor pada kreditor dan PKPU itu merupakan pemberian kesempatan kepada debitor untuk melakukan restrukturisasi utang-utangnya, yang meliputi pembayaran seluruh atau sebagian utang kepada kreditor konkuren. PKPU dapat diperintahkan oleh Hakim kepada debitor yang merasa tidak dapat melakukan pembayaran utangnya yang sudah tiba waktu pelunasannya, tetapi sanggup bila waktu pembayarannya diperpanjang atau sanggup meneruskan pembayaran setelah beberapa waktu yang akan datang.

PKPU pada hakikatnya bertujuan mengadakan perdamaian antara debitor dengan para kreditornya dan menghindarkan debitor yang telah atau akan mengalami insolven dari kepailitan. Akan tetapi apabila kesepakatan perdamaian dalam rangka perdamaian PKPU tidak tercapai, maka debitor pada hari berikutnya dinyatakan pailit oleh pengadilan. Upaya PKPU ini hanya dapat diajukan oleh debitor

⁴¹ Syahdeini. *Op.Cit.*, hlm. 364

sebelum putusan pernyataan pailit ditetapkan oleh pengadilan. Hal ini berdasarkan pada Pasal 229 ayat (3) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Dengan kata lain bahwa pengadilan harus memutus permohonan PKPU yang diajukan terlebih dahulu apabila waktunya bersamaan dengan sidang kepailitan. Adapun kutipan Pasal 229 ayat (3) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang sebagai berikut:

“Apabila permohonan pernyataan pailit dan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang diperiksa pada saat yang bersamaan, permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang harus diputus terlebih dahulu.”

Pengajuan PKPU berdasarkan Pasal 222 Undang-Undang No. 37 tahun 2004 dapat dilakukan oleh debitor maupun kreditor. Permohonan PKPU, selain memenuhi syarat yang telah ditentukan dalam formulir kelengkapan persyaratan permohonan (*check-list*) jika ada dilampiri dengan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran seluruh atau sebagian kepada kreditor konkuren. Berikut merupakan kelengkapan syarat-syarat administrasi yang harus dipenuhi dalam permohonan PKPU:⁴²

⁴² Lilik Mulyadi, *Perkara Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU)* (bandung: Alumni, 2010).

1. Surat permohonan dengan dilengkapi materai yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Niaga
2. Identitas debitor
3. Permohonan harus ditandatangani oleh debitor dan penasihat hukumnya
4. Surat kuasa khusus yang asli⁴³
5. Kartu Advokat
6. Nama dan tempat tinggal/kedudukan para kreditor disertai jumlah tagihannya masing-masing pada debitor
7. Neraca pembukuan terakhir
8. Rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran seluruh atau sebagian utang kepada kreditor

Kelengkapan persyaratan tersebut pada hakikatnya berlaku bagi debitor perorangan dan badan hukum seperti perseroan terbatas, yayasan, asosiasi, perkongsian, dan patner. Terkait salinan dokumen-dokumen atau surat-surat yang dibuat diluar negeri harus disahkan oleh kedutaan atau perwakilan Indonesia di negara tersebut. Kemudian dokumen-dokumen itu harus diterjemahkan oleh penerjemah resmi.

Untuk perkara yang dimohonkan kasasi, harus dilengkapi dengan memori kasasi yang diserahkan pada saat permohonan didaftarkan, yaitu paling lambat 8 (delapan) hari terhitung sejak

⁴³ Surat kuasa khusus yang asli disini maksudnya yaitu berupa penunjukan langsung (kuasa) kepada orangnya bukan kepada Law Firmnya

putusan yang dimohonkan kasasi ditetapkan. Untuk perkara yang dimohonkan Peninjauan Kembali yang didasarkan adanya bukti tertulis baru yang penting, diajukan paling lambat 180 (seratus delapan puluh) hari setelah putusan yang dimohonkan Peninjauan Kembali memperoleh kekuatan hukum tetap. Apabila permohonan Peninjauan Kembali didasarkan adanya kesalahan berat dalam penetapan hukum harus diajukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal putusan yang dimohonkan Peninjauan Kembali memperoleh kekuatan hukum tetap.⁴⁴

Dalam hal pengajuan oleh kreditor, sesuai dengan ketentuan yang ada dalam Pasal 222 ayat (3) UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU, ialah kreditor yang memperkirakan bahwa debitor tidak dapat lagi melanjutkan membayar utangnya yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih. Dengan demikian apabila seorang kreditor mengajukan permohonan PKPU debitornya kepada Pengadilan Niaga, maka Pengadilan Niaga haruslah memanggil debitor tersebut.⁴⁵

2. Akibat – Akibat Hukum Dari PKPU

Akibat hukum adalah segala konsekuensi yang terjadi dari setiap perbuatan hukum yang dilakukan oleh subjek hukum terhadap objek hukum ataupun akibat-akibat lain yang disebabkan oleh kejadian-kejadian tertentu yang oleh hukum yang bersangkutan sendiri telah

⁴⁴ Mulyadi. *Op.Cit.*, hlm. 18

⁴⁵ Mulyadi. *Op.Cit.*, hlm. 20

ditentukan atau dianggap sebagai akibat hukum. Akibat hukum inilah yang selanjutnya merupakan sumber lahirnya hak dan kewajiban lebih lanjut bagi subjek-subjek hukum yang bersangkutan. Akibat hukum itu sendiri dapat lahir karena adanya suatu peristiwa hukum.⁴⁶

Mengenai peristiwa hukum, Satjipto Rahardjo berpendapat dalam bahwa peristiwa hukum adalah sesuatu yang bisa menggerakkan peraturan hukum sehingga ia secara efektif menunjukkan potensinya untuk mengatur. Dengan kata lain, peristiwa hukum merupakan peristiwa yang dapat menimbulkan akibat hukum.⁴⁷

PKPU itu sendiri tergolong ke dalam suatu peristiwa hukum, mengingat adanya PKPU akan memberikan akibat-akibat hukum terhadap pihak-pihak maupun hubungan-hubungan hukum sebagaimana ditentukan oleh Undang-undang Kepailitan.⁴⁸

Adapun akibat hukum yang timbul dari adanya PKPU ialah antara lain:⁴⁹

- a. Akibat PKPU Terhadap Tindakan Hukum, Utang, Dan Status Debitor

Dalam Pasal 240 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 dijelaskan bahwa selama PKPU berlangsung,

⁴⁶ <http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/54461/3/Chapter%20II.pdf> hlm. diakses pada tanggal 5 September 2021, pukul 00.05 WIB

⁴⁷ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, PT Citra Aditya Bakti, Jakarta, 1991, hlm. 35

⁴⁸ <http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/54461/3/Chapter%20II.pdf> hlm. 43 diakses pada tanggal 5 September 2021 pukul 00.18 WIB

⁴⁹ *Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.*

debitor tidak dapat melakukan tindakan pengurusan atau pemindahan hak atas hartanya tanpa persetujuan dari pengurus yang telah ditunjuk. Jika debitor telah melakukan tindakan hukum tanpa mendapat kewenangan dari pengurus, maka pengurus berhak bertindak untuk memastikan bahwa harta debitor tidak dirugikan karena tindakan debitor tersebut.⁵⁰ Karena itu PKPU berakibat hukum terhadap kewenangan dan kewajiban-kewajiban debitor sampai dengan akhir jangka waktu.

Kemudian kewajiban debitor yang dilakukan tanpa mendapatkan persetujuan dari pengurus yang timbul setelah dimulainya penundaan kewajiban pembayaran utang, hanya dapat dibebankan kepada harta debitor. Sejauh hal itu menguntungkan harta debitor. Atas dasar persetujuan yang diberikan oleh pengurus, debitor dapat melakukan pinjaman dari pihak ketiga hanya dalam rangka meningkatkan nilai harta debitor.

Selanjutnya apabila dalam melakukan pinjaman, perlu diberikan agunan. Debitor dapat membebani hartanya dengan gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek, atau hak agunan atas kebendaan lainnya, sejauh pinjaman tersebut telah memperoleh persetujuan hakim pengawas. Pembebanan harta

⁵⁰ *Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.*

debitor dengan gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek, atau hak agunan atas kebendaan lainnya hanya dapat dilakukan terhadap bagian harta debitor yang belum dijadikan jaminan utang.⁵¹

Selama PKPU pula debitor tidak dapat dipaksa untuk membayar utangutangnya. Dan semua tindakan eksekusi yang telah dimulai dalam proses pelunasan utang harus ditangguhkan. Kecuali telah ditetapkan tanggal yang lebih awal oleh pengadilan berdasarkan permintaan pengurus, semua sita yang telah diletakkan gugur dan dalam hal debitor disandera, debitor harus dilepaskan segera setelah diucapkan putusan penundaan kewajiban pembayaran utang tetap atau setelah putusan pengesahan perdamaian memperoleh kekuatan hukum tetap, dan atas permintaan pengurus atau hakim pengawas, jika masih diperlukan, pengadilan wajib mengangkat sita yang telah diletakkan atas benda yang termasuk harta debitor.⁵²

Adanya PKPU terlihat bahwa status hukum debitor sebagai pemilik harta kekayaannya tidak lagi mutlak. Sebagaimana yang kita tahu bahwa hak kebendaan atas suatu benda pada dasarnya memberikan kekuasaan langsung atas

⁵¹ *Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*. Pasal 240 ayat (4) dan (5)

⁵² *Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*. Pasal 242 ayat (1) dan (2)

benda itu dan dapat dipertahankan terhadap tuntutan setiap orang.⁵³

Dalam Pasal 243 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan dan PKPU dijelaskan, adanya PKPU tidak mempengaruhi status hukum debitor di muka pengadilan. Artinya dalam hal ini PKPU tidak dapat menghentikan perkara atas debitor yang sudah mulai diperiksa. Selain itu juga tidak pula menghalangi pihak manapun untuk mengajukan gugatan terhadap debitor atas suatu perkara baru.

Walaupun demikian, Pasal 243 ayat (2) menentukan bahwa dalam hal perkara yang semata-mata mengenai tuntutan suatu pembayaran suatu tagihan yang telah diakui oleh debitor sendiri, akan tetapi kreditor tidak mempunyai kepentingan untuk mendapat suatu putusan guna melaksanakan haknya terhadap pihak ketiga, maka setelah pengakuan debitor tersebut dicatat, hakim dapat menanggihkan pengambilan keputusan mengenai hal itu sampai berakhirnya PKPU. Sisi lain, debitor selama masa PKPU tidak boleh menjadi penggugat maupun tergugat dalam perkara mengenai hak dan kewajiban yang menyangkut harta kekayaannya tanpa bantuan pihak pengurus.⁵⁴

⁵³ Frieda Husni Hasbullah, *Hukum Kebendaan Perdata*, Jilid I (Jakarta: PT. Ind-Hil-Co, 2005).

⁵⁴ *Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*.

Ketentuan tersebut tertuang dalam Pasal 243 ayat (3) Undang-undang Kepailitan, yang mana merupakan konsekuensi atas adanya ketentuan dalam Pasal 240 ayat (1) undang-undang tersebut yang menyatakan bahwa selama PKPU, debitor tanpa persetujuan pengurus tidak dapat melakukan tindakan kepengurusan atau kepemilikan atas seluruh atau sebagian hartanya.

b. Akibat PKPU Terhadap Eksekusi Dan Sita Jaminan

Dengan berlakunya PKPU maka segala eksekusi dan sita jaminan yang merupakan hak daripada kreditor pemegang gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotik, atau hak agunan atas kebendaan lainnya, ditangguhkan selama proses PKPU. Oleh karena menurut Pasal 242 ayat (1) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU, mengatur bahwa debitor selama masa PKPU tidak dapat dipaksa untuk membayar utangnya. Sebab memang pada dasarnya selama masa PKPU ini, Pengadilan Niaga memberikan kesempatan kepada debitor untuk mengajukan rencana perdamaian. Sehingga kewajiban pembayaran utangpun ditunda. Hal demikian berlangsung baik selama PKPU sementara maupun PKPU tetap.⁵⁵

c. Akibat Hukum Terhadap Perjanjian Timbal Balik

⁵⁵ Syahdeini. *Op.Cit.*, hlm. 358

Adanya perjanjian timbal balik antara debitor dengan pihak ketiga sebelum putusan PKPU.⁵⁶ Dalam hal pada saat putusan penundaan kewajiban pembayaran utang diucapkan terdapat perjanjian timbal balik yang belum atau baru sebagian dipenuhi, pihak yang mengadakan perjanjian dengan debitor dapat meminta kepada pengurus untuk memberikan kepastian tentang kelanjutan pelaksanaan perjanjian tersebut dalam jangka waktu yang disepakati oleh pengurus dan pihak tersebut. Kemudian dalam hal tidak tercapai kesepakatan mengenai jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Hakim Pengawas menetapkan jangka waktu tersebut. Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) pengurus tidak memberikan jawaban atau tidak bersedia melanjutkan pelaksanaan perjanjian tersebut, perjanjian berakhir dan pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menuntut ganti rugi sebagai kreditor konkuren. Dan apabila pengurus menyatakan kesanggupannya, pengurus memberikan jaminan atas kesanggupannya untuk melaksanakan perjanjian tersebut.⁵⁷

Perjanjian sebagaimana tersebut tidak berlaku terhadap perjanjian yang mewajibkan debitor melakukan sendiri perbuatan yang diperjanjikan. Apabila dalam perjanjian tersebut telah dijanjikan penyerahan benda yang biasa diperdagangkan

⁵⁶ Mulyadi. *Op.Cit.*, hlm. 119

⁵⁷ *Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*. Pasal 249 ayat (1) sampai (4)

dengan suatu jangka waktu dan sbelum penyerahan dilakukan telah diucapkan putusan PKPU sementara, perjanjian menjadi hapus, dan dalam hal pihak lawan dirugikan karena penghapusan, sehingga boleh mangajukan diri sebagai kreditor konkuren untuk mendapatkan ganti rugi. Selanjutnya dalam hal harta dirugikan karena penghapusan tersebut, pihak lawan wajib membayar kerugian tersebut.⁵⁸

d. Akibat Hukum Terhadap Peminjaman Barang

Dalam hal perjanjian penyerahan benda yang biasa diperdagangkan dengan suatu jangka waktu dan sebelum penyerahan dilakukan telah diucapkan putusan penundaan kewajiban pembayaran utang sementara, perjanjian menjadi hapus, dan dalam hal pihak lawan dirugikan karena penghapusan, ia boleh mengajukan diri sebagai Kreditor konkuren untuk mendapatkan ganti rugi. Kemudian Dalam hal harta dirugikan karena penghapusan, maka pihak lawan wajib membayar kerugian tersebut.⁵⁹

e. Akibat Hukum Terhadap Perjanjian Sewa Menyewa

Dalam hal debitor telah menyewa suatu benda, Debitor dengan persetujuan pengurus, dapat menghentikan perjanjian sewa, dengan syarat pemberitahuan penghentian dilakukan sebelum berakhirnya perjanjian sesuai dengan adat kebiasaan

⁵⁸ Mulyadi. *Op.Cit.*, hlm. 120

⁵⁹ *Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.*

setempat. Kemudian dalam hal melakukan penghentian, harus pula diindahkan jangka waktu menurut perjanjian atau menurut kelaziman, dengan ketentuan bahwa jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari adalah cukup. Jika telah dibayar uang sewa di muka, perjanjian sewa tidak dapat dihentikan lebih awal sebelum berakhirnya jangka waktu sewa yang telah dibayar uang muka. Sejak hari putusan penundaan kewajiban pembayaran utang sementara diucapkan maka uang sewa merupakan utang harta Debitor.⁶⁰

f. Akibat Hukum Terhadap Perjanjian Kerja Dengan Karyawan

Debitor berhak untuk segera memutus hubungan kerja dengan karyawannya setelah diucapkannya putusan PKPU sementara dengan mengindahkan jangka waktu menurut persetujuan atau ketentuan perundang-undangan yang berlaku dengan pengertian bahwa hubungan kerja tersebut dapat diputuskan dengan pemberitahuan paling singkat 45 (empat puluh lima) hari sebelumnya. Dengan demikian mulai sejak berlakunya PKPU sementara, maka gaji dan biaya lain yang timbul dalam hubungan kerja tersebut menjadi utang dalam harta debitor.⁶¹

⁶⁰ Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Pasal 251.

⁶¹ Mulyadi. *Op.Cit.*, hlm. 120-121

3. Para Pihak Dalam PKPU

Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dapat dilakukan oleh debitor maupun kreditor. Hal ini berdasarkan kepada ketentuan Pasal 222 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Itu artinya antara debitor dan kreditor memiliki kesempatan yang sama dalam hal permohonan PKPU. Berikut merupakan pihak-pihak yang dapat mengajukan PKPU:

a. Debitor

Dalam hal ini yaitu debitor yang tidak dapat atau memperkirakan tidak akan dapat melanjutkan membayar utang-utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih, dapat memohon penundaan kewajiban pembayaran utang, dengan maksud untuk mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utang kepada kreditor.

Permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang yang diajukan oleh debitor, dilakukan dengan tujuan agar debitor diberi waktu (*tempo*) oleh pengadilan niaga, untuk menunda kewajiban pembayaran utang-utangnya kepada para kreditor. Dalam rangka memenuhi tujuannya, debitor dalam surat permohonan yang ditujukan kepada ketua pengadilan niaga

harus menyertakan daftar pertelaan utang-utang serta nama-nama si berpiutang beserta surat-surat bukti secukupnya.

Alasan-alasan permohonan PKPU yang diajukan oleh debitor harus sinkron (sesuai) dengan apa yang dimohon, yaitu berupa penundaan pembayaran. Jadi alasan-alasan yang diajukan atau dikemukakan oleh debitor harus mendukung positumnya.

Untuk memperjelas alasan-alasan debitor mengajukan PKPU ialah sebagai berikut:

- 1) Bahwa PKPU ini diajukan oleh debitor yang pada umumnya pengusaha dan permohonannya dilakukan sebagai jawaban atas permohonan pailit yang diajukan para kreditornya. Jadi sebagai “perlawanan” terhadap permohonan kepailitan.
- 2) Pemohon PKPU mengakui adanya utang terhadap kreditor-kreditornya. Hanya jumlah masih dipermasalahkan. Sebagian pemohon membenarkan jumlah utangnya, tetapi sebagian lainnya menyatakan belum diratifikasi.
- 3) Bahwa pemohon PKPU tidak mampu melanjutkan pembayaran utangutangnya yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih. Namun demikian, pemohon masih mempunyai kemampuan materiil yang

ditawarkan pada seluruh kreditor konkuren. Debitor masih tetap ada bila dilihat dari aset-aset yang dipunyai.

- 4) Bahwa pemohon PKPU tidak mampu melanjutkan pembayaran utangutangnya yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih oleh sebab usaha pemohon sedang berjalan tidak baik. Pemohon PKPU mengalami kesulitan keuangan, dikarenakan nilai uang rupiah mengalami depresi. Juga dikemukakan adanya tenaga kerja yang bekerja pada perusahaan pemohon. Bila tenaga kerja harus di pecat (PHK) maka semakin banyak pengangguran dan dampaknya menjadi beban perekonomian negara.
- 5) Para pemohon PKPU umumnya mendasarkan alasan bahwa adanya kemungkinan perusahaan dapat diajukan apabila diberikan tanggung waktu untuk menunda pembayaran. Jika diberi penundaan, pemohon akan segera mengajukan proposal perdamaian. Tawaran perdamaian yang akan diajarkan ataupun penawaran konversi utang terhadap saham.

Pengajuan PKPU atas inisiatif debitor ini memiliki kelebihan dan kekurangan yang berkaitan dengan proses hukum sendiri ataupun hal-hal lain sebagaimana tabel 1 berikut.

KELEBIHAN	KEKURANGAN
Mempunyai kekuatan hukum yang mengikat semua kreditor walaupun tidak 100% kreditor menyetujui.	Proses sangat formal. Fleksibilitas debitor dalam mengelola usahanya berkurang karena adanya pengurus.
Mempunyai jadwal yang tertentu sehingga proses tidak berlarut-larut.	Berisiko tinggi, karena apabila PKPU atau rencana perdamaian ditolak akan otomatis berakhir dengan kepailitan. Relatif mahal, karena adanya keterlibatan pengacara dan pengurus.

Tabel 1

(Kelebihan dan Kekurangan Pengajuan PKPU atas Inisiatif Debitor)

b. Kreditor

Kreditor dalam hal ini adalah kreditor konkuren dan kreditor preferen (kreditor yang didahulukan). Kreditor yang memperkirakan bahwa debitor tidak dapat melanjutkan membayarkan utangnya yang sudah jatuh tempo dan dapat ditagih, dapat memohon agar kepada debitor diberi PKPU, untuk memungkinkan debitor mengajukan rencana perdamaian

yang meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utang kepada kreditornya.⁶²

4. Perdamaian (Akkoord) Dalam PKPU

Sebagaimana pada proses hukum kepailitan, dalam hal PKPU debitor juga dapat mengajukan rencana perdamaian kepada para kreditornya bersamaan waktu dengan pengajuan permohonan PKPU.⁶³ Telah diungkapkan juga bahwa maksud dan tujuan dari diajukan PKPU, baik oleh debitor maupun kreditor ialah untuk memberikan kesempatan kepada debitor mengajukan rencana perdamaian. Dengan demikian, perdamaian dimaksud disini terjadi dalam proses PKPU.

Menurut Rahayu Hartini, perdamaian dalam rangka PKPU merupakan perjanjian antara debitor dan kreditor untuk mengakhiri utang-utangnya. Perdamaian ini dimulai dengan debitor yang menawarkan pembayaran kepada kreditor, dengan syarat jika pembayaran tersebut dilakukan maka debitor dibebaskan dari sisa utangnya. Sehingga debitor tidak mempunyai utang lagi. Perdamaian ini juga merupakan tujuan dari dilaksanakannya PKPU.⁶⁴

Perdamaian dalam proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang diatur dalam Pasal 265 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004. Dalam pasal tersebut dinyatakan bahwa “debitor berhak pada waktu mengajukan permohonan penundaan kewajiban pembayaran

⁶² Jono. *Op. Cit.*, hlm. 169

⁶³ Tumbuan and Lontoh. *Op.Cit.*, hlm. 120

⁶⁴ Hartini. *Op.Cit.*, hlm 175

utang atau setelah itu menawarkan suatu perdamaian kepada kreditor”.⁶⁵

Proses perdamaian dalam rangka PKPU ini merupakan bagian terpenting dari dikabulkannya permohonan PKPU. Sebab inti dari dilaksanakannya PKPU ialah sebagai suatu masa untuk bermusyawarah atau berundingnya debitor dan kreditor. Harapannya nanti debitor tidak jadi dinyatakan pailit dengan membayar seluruh atau sebagian utangnya. Dan tindakan tersebut kemudian mengakhiri sengketa utang yang terjadi dengan dibuatnya perdamaian.⁶⁶ Oleh karena itu, tidak ada gunanya dilakukan PKPU jika para pihak tidak sungguh-sungguh untuk melaksanakan perdamaian, yang dimulai oleh debitor dengan mengajukan rencana perdamaian (*composition plan*).

Perdamaian dalam rangka PKPU ini berbeda dengan perdamaian yang ada dalam proses Kepailitan yang jangkauannya lebih sempit, yaitu sebatas hanya untuk pembagian dan pemberesan harta pailit. Sebab pengertian “tawaran pembayaran seluruh atau sebagian utang” yang ada dalam Pasal 222 ayat (2) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 sudah mencakup pula pengertian “restrukturisasi utang” dari debitor tersebut.

Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 hanya menganut prinsip “perdamaian tunggal”. Prinsip perdamaian tunggal ini terefleksi dalam Pasal 289. Para pihak hanya dapat sekali mengajukan rencana

⁶⁵ Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

⁶⁶ Umar Haris Sanjaya. *Op.Cit.*, hlm. 44

perdamaian. Apabila rencana perdamaian ditolak, tidak dapat lagi diajukan rencana perdamaian kedua. Walau demikian, sebelum rencana perdamaian ditolak, perubahan dan perbaikan rencana perdamaian ditengah jalan tetap dimungkinkan. Sebab, setelah rencana perdamaian ditolak, hakim pengawas wajib segera memberitahukan hal tersebut kepada pengadilan niaga dan debitor langsung dinyatakan pailit oleh pengadilan niaga.

Selain itu, prinsip perdamaian tunggal ini juga tercermin dalam ketentuan Pasal 292 UU No. 37 Tahun 2004. Dalam pasal ini dapat diketahui bahwa apabila telah ditolak perdamaian dalam proses PKPU dan kemudian debitor dinyatakan pailit, dalam proses kepailitan tersebut tidak boleh lagi debitor mengajukan rencana perdamaian.⁶⁷

Jika perdamaian disetujui oleh para kreditor, maka PKPU demi hukum akan berakhir. Seluruh ketentuan yang tertuang pada perdamaian yang telah disahkan tersebut berdasarkan ketentuan Pasal 286 Undang-Undang Kepailitan dan PKPU akan mengikat seluruh Kreditor, kecuali Kreditor Separatis⁶⁸ yang tidak menyetujuinya. Untuk dapat diterima, perdamaian dalam rangka PKPU ini harus memenuhi ketentuan yang ada pada Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 sebagai berikut:

- a. Persetujuan lebih dari $\frac{1}{2}$ (setengah) jumlah kreditor konkuren yang haknya diakui atau sementara diakui dan

⁶⁷ Fuady. *Op.Cit.*, hlm. 194-195

⁶⁸ Fuady. *Op.Cit.*, hlm. 217

mereka hadir pada rapat kreditor dimana kreditor yang hadir itu telah mewakili minimal $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) bagian dari seluruh utang yang diakui.⁶⁹

- b. Persetujuan lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu perdua) jumlah kreditor yang piutangnya dijamin dengan gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotik, atau hak agunan atas kebendaan lainnya yang hadir dan mewakili paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) bagian dari seluruh tagihan kreditor atau kuasanya yang hadir dalam rapat tersebut.

Ketentuan rencana perdamaian yang melibatkan persetujuan kreditor separatis merupakan ketentuan baru. Dalam Undang-Undang No. 4 Tahun 1998 tidak aturan seperti ini. Menurut Fred B. G. Tumbuan ketentuan ini merupakan terobosan besar dalam Undang-undang kepailitan yang kini tertuang dalam Undang-Undang No. 37 Tahun 2004. Dia juga mengemukakan bahwa PKPU membuat terobosan yang memungkinkan restrukturisasi dengan mengizinkan kreditor sparatis yang mempunyai agunan ikut menentukan perdamaian tapi lalu terikat. Sehingga kreditor separatis tidak bisa nanti membuyarkan atau meniadakan perdamaian dalam rangka restrukturisasi. Itu justru terobosan dalam PKPU berdasarkan undang-

⁶⁹ *Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*. Pasal 281 ayat (1)

undang atau katakanlah revisi undang-undang kepailitan di Indonesia.⁷⁰

Perdamaian atau usul perdamaian dalam rangka penundaan kewajiban pembayaran utang tidak selamanya disetujui atau disahkan. Dalam beberapa hal pihak-pihak tertentu berwenang untuk menolak menyetujui atau menolak mengesahkan rencana perdamaian tersebut.⁷¹ Adapun dasar kreditor untuk menerima atau menolak suatu rencana perdamaian.⁷²

- a. Pendekatan rencana *feasibility*;
- b. Pendekatan seberapa besar nilai yang diberikan rencana tersebut kepada kreditor
- c. Seberapa adil penerimaan bagian masing-masing kreditor;
- d. Pendekatan dalam bentuk penerimaan nilai yang akan diterima kreditor.

Hasil kesepakatan rapat perdamaian oleh kreditor juga bisa tidak mendapat pengesahan dari pengadilan. Hal ini terjadi apabila:⁷³

- a. Harta debitor, termasuk benda untuk mana dilaksanakan hak untuk menahan benda (retensi), jauh lebih besar daripada jumlah yang disetujui dalam perdamaian;
- b. Pelaksanaan perdamaian tidak cukup terjamin

⁷⁰ Tumbuan and Lontoh. *Op.Cit.*, hlm. 151

⁷¹ Fuady. *Op.Cit.*, hlm. 33

⁷² Umar haris sanjaya. *Op.Cit.*, hlm. 51

⁷³ Umar haris sanjaya. *Op.Cit.*, hlm. 52-53

- c. Perdamaian itu tercapai karena penipuan, atau persekongkolan dengan satu atau lebih kreditor, atau karena pemakaian upaya lain yang tidak jujur dan tanpa menghiraukan apakah debitor atau pihak lain bekerja sama untuk mencapai hal ini, dan
- d. Imbalan jasa yang dikeluarkan ahli dan pengurus belum dibayar atau tidak diberikan jaminan pembayaran

5. Prosedur PKPU

Berdasarkan pada sifat saat dijatuhkannya PKPU oleh pengadilan terhadap debitor dikenal adanya 2 (dua) macam PKPU yaitu:

a. PKPU Sementara

PKPU sementara terjadi bila permohonan pendaftaran PKPU diterima dan ditetapkan sebelum sidang di Pengadilan Niaga dimulai. PKPU sementara diatur pada Pasal 225 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 yang menjelaskan bahwa baik debitor maupun kreditor masing-masing dapat melakukan permohonan untuk melakukan PKPU. Bila permohonan dilakukan oleh debitor, maka paling lambat 3 (tiga) hari pengadilan harus mengabulkan permohonan dari debitor. Dan pengadilan saat itu juga menunjuk hakim pengawas serta mengangkat

1 pengurus untuk mengurus harta debitor.⁷⁴ Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 214 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004. Debitor pemohon PKPU sementara harus menyertakan daftar aktiva dan passiva debitor, dan harus menyampaikan nama-nama dan alamat-alamat para kreditor, termasuk juga jumlah besarnya tagihan dari masing-masing kreditor. Dapat juga disertakan konsep rencana perdamaian jika sudah ada.

Apabila PKPU dimohonkan oleh kreditor, maka paling lambat 20 hari sejak permohonan PKPU didaftarkan harus sudah dikabulkan oleh Pengadilan Niaga dan mengangkat hakim pengawas serta 1 (satu) pengurus untuk mengurus harta debitor.⁷⁵

Kemudian Pengadilan Niaga melalui pengurus wajib menghadirkan debitor dan kreditor atas permohonan PKPU yang dikabulkan. Apabila debitor tidak hadir pada saat pemanggilan oleh Pengadilan Niaga, maka debitor dapat langsung dipailitkan oleh pengadilan, dan PKPU sementara dianggap berakhir.⁷⁶

Sebagai kelanjutan dari penetapan putusan penundaan sementara kewajiban pembayaran utang, untuk

⁷⁴ Sriwijastuti. *Op.Cit.*, hlm. 52

⁷⁵ *Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*. Pasal 225 ayat (3)

⁷⁶ Umar haris sanjaya. *Op Cit.* hlm. 35

memberikan keadilan bagi para kreditor, pengadilan melalui pengurus wajib untuk memanggil debitor dan kreditor yang dikenal dengan surat tercatat atau melalui kurir, untuk menghadap dalam sidang yang harus diselenggarakan dalam jangka waktu selambat-lambatnya pada hari ke 45 (empat puluh lima) terhitung sejak putusan penundaan sementara kewajiban pembayaran utang tersebut diucapkan. Selanjutnya sebagai kelanjutan dari sifat keterbukaan yang disyaratkan dalam Pasal 8 ayat (7) jo 225 ayat (1) jo 226 ayat (2) jo Pasal 226 (2) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004, pengurus wajib segera mengumumkan putusan penundaan sementara kewajiban pembayaran utang dalam Berita Negara dan minimal dalam 2 (dua) surat kabar harian yang ditunjuk oleh hakim pengawas.⁷⁷

Pengumuman tersebut harus memuat undangan untuk hadir pada persidangan yang merupakan rapat permusyawaratan hakim, berikut tanggal, tempat dan waktu sidang, nama hakim pengawas dan nama serta alamat dari pengurus. Jika pada waktu PKPU sementara diucapkan ternyata sudah diajukan rencana perdamaian oleh debitor, maka rencana tersebut juga harus disebutkan

⁷⁷ Widjaja. *Op.Cit.*, hlm. 155

dalam pengumuman tersebut. Pengumuman tersebut harus dilakukan dalam jangka waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari sebelum tanggal sidang yang direncanakan.⁷⁸

Hal yang menjadi bagian didalam keputusan PKPU adalah dengan adanya keadaan diam (*stay*) dari pihak debitor. Maksud dari diam disini adalah, keadaan dimana debitor nantinya dapat membuat dan merencanakan rencana perdamaian bersama kreditor dengan rencana yang efektif.⁷⁹ Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 225 ayat (2) yang menegaskan bahwa pengekstifan waktu oleh Pengadilan Niaga atas permohonan PKPU oleh debitor dalam jangka waktu 3 (tiga) hari.⁸⁰ Perlu diingat bahwa putusan penundaan sementara kewajiban pembayaran utang berlaku terhitung sejak tanggal putusan PKPU tersebut diucapkan oleh pengadilan dan berlangsung sampai dengan tanggal sidang diselenggarakan.⁸¹

Secara prinsip, seperti telah dikatakan diatas, penangguhan pemabayaran hanya mempengaruhi pemenuhan kewajiban pemabayaran debitor kepada kreditor konkuren, yang tidak memiliki jaminan. Namun demikian dalam hal kekayaan yang diajaminkan kepada

⁷⁸ Widjaja. *Op.Cit.*, hlm. 156

⁷⁹ Syahdeini. *Op.Cit.*, hlm. 36

⁸⁰ Umar haris sanjaya. *Op.Cit.*, hlm. 65

⁸¹ Widjaja. *Op.Cit.*, hlm. 156

kreditor preferens, baik dalam bentuk jaminan dengan hak gadai, hak tanggungan, dan hak agunan atas kebendaan lainnya tidak mencukupi untuk menjamin seluruh tagihan yang wajib dibayar, maka para kreditor preferens, yang dijamin dengan agunan tersebut dapat memperoleh hak sebagai kreditor konkuren. Untuk itu mereka berhak untuk hadir dan mengeluarkan suara dalam setiap rapat atau sidang yang berlangsung selama PKPU berlaku.⁸²

PKPU sementara ini akan berakhir bila:⁸³

- 1) Kreditor tidak menyetujui pemberian PKPU tetap
- 2) Pada saat batas waktu perpanjangan PKPU telah habis, ternyata diantara debitor dan kreditor belum tercapai kesepakatan terhadap rencana perdamaian yang diusulkan sebelumnya oleh debitor.

b. PKPU Tetap

PKPU tetap lahir setelah proses sidang dari PKPU sementara. Setelah permohonan PKPU diterima dalam waktu 45 hari harus sudah melakukan proses sidang, diharapkan juga dilakukan proses rencana perdamaian. Hal tersebut tetap terjadi bila permohonan pendaftaran

⁸² Widjaja. *Op.Cit.*, hlm. 156

⁸³ Syahdeini. *Op.Cit.*, hlm. 343

PKPU diterima dan telah memasuki persidangan dengan persetujuan dari para kreditor. PKPU ini harus ditetapkan oleh Pengadilan Niaga dalam waktu 45 hari sejak PKPU sementara diucapkan. Apabila belum ditetapkan, maka debitor akan dinyatakan pailit.⁸⁴

Dalam Pasal 229 ayat (1) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang menentukan bahwa pemberian PKPU tetap berikut perpanjangannya ditetapkan oleh pengadilan berdasarkan:⁸⁵

- 1) Persetujuan lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu perdua) jumlah kreditor konkuren yang haknya diakui atau sementara diakui yang hadir dan mewakili paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) bagian dari seluruh tagihan yang diakui atau yang sementara diakui dari kreditor konkuren atau kuasanya yang hadir dalam sidang tersebut; dan
- 2) Persetujuan lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu perdua) jumlah kreditor yang piutangnya dijamin dengan gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotik, atau hak agunan atas kebendaan lainnya yang hadir dan mewakili paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) bagian

⁸⁴ Umar haris sanjaya. *Op.Cit.*, hlm. 37

⁸⁵ Widjaja. *Op.Cit.*, hlm. 159-160

dari seluruh tagihan kreditor atau kuasanya yang hadir dalam sidang tersebut.

Segala perselisihan lainnya yang timbul antara pengurus dan para kreditor konkuren tentang hak suara kreditor tersebut diputuskan oleh hakim pengawas.⁸⁶ Kemudian waktu penundaan yang diberikan selama PKPU tetap ini adalah 270 hari sejak diputuskan.⁸⁷ Pemutusan penundaan ini mempertimbangkan dari kesepakatan kreditor, khususnya kreditor konkuren.⁸⁸ Selanjutnya kesepakatan PKPU tetap ini ditetapkan oleh Pengadilan Niaga.

Namun jika waktu penundaan sementara kewajiban pembayaran utang berakhir karena kreditor konkuren tidak menyetujui pembayaran secara tetap atau perpanjangannya sudah diberikan, tetapi sampai batas waktu 270 hari tersebut belum tercapai persetujuan terhadap rencana perdamaian, maka pengurus pada hari berakhirnya wajib memberitahukan hal itu melalui hakim pengawas kepada pengadilan untuk menyatakan kepailitan debitor, yang wajib dilaksanakan selambat-lambatnya pada hari berikutnya. Pernyataan kepailitan ini wajib diumumkan

⁸⁶ Widjaja. *Op.Cit.*, hlm. 160

⁸⁷ Umar haris sanjaya. *Op.Cit.*, hlm. 38

⁸⁸ Hartini. *Op.Cit.*, hlm. 155

oleh pengurus dalam surat kabar harian yang memuat pengumuman permohonan PKPU.

Jadi wujud dari PKPU ini adalah sebuah masa waktu yang dimanfaatkan antara debitor dan kreditor untuk merundingkan permasalahan utangnya agar dapat diselesaikan. Terkait penyelesaiannya dapat dengan penjadwalan ulang pemabayaran utang. Selain itu dapat pula dengan cara lainnya yang penting para pihak dapat menyepakati dalam perdamaian. Keberadaan Pengadilan Niaga hanya memberikan putusan pengesahan atau konfirmasi atas kesepakatan perdamaian yang dilakukan antara debitor dan kreditor.⁸⁹

6. Restrukturisasi Utang Dalam Perdamaian

Secara gramatikal, restrukturisasi berasal dari dua kata yang merupakan rangkaian satu dengan yang lainnya, yaitu : “Re” yang berarti kembali atau ulang, dan “struktur” yang berarti bentuk atau tata atau pondasi. Apabila dirangkaikan, maka kedua kata tersebut memiliki arti menata kembali bentuk atau pondasi yang telah ada menjadi bentuk atau pondasi yang baru.

Sedangkan definisi Restrukturisasi Hutang Menurut Joel G. Sigel dan Joe K. Shim, debt restructuring (restrukturisasi hutang) adalah: “Penyesuaian atau penyusunan kembali struktur hutang yang

⁸⁹ Umar haris sanjaya. *Op.Cit.*, hlm. 38

mencerminkan kesempatan kepada debitor merencanakan pemenuhan kewajiban keuangannya.” Penjadwalan diperlukan ketika debitor menghadapi kesulitan keuangan. Perjanjian untuk mengubah struktur dapat disebabkan oleh tindakan legal atau berdasarkan persetujuan sederhana dari pihak yang bersangkutan. Penyusunan kembali struktur hutang didasarkan pada keputusan manajemen keuangan sukarela, misalnya untuk mengubah hutang jangka pendek menjadi jangka panjang.

Restrukturisasi hutang merupakan suatu proses untuk merestruktur hutang bermasalah dengan tujuan untuk memperbaiki posisi keuangan debitor. Restrukturisasi hutang adalah pembayaran hutang dengan syarat yang lebih lunak atau lebih ringan dibandingkan dengan syarat pembayaran hutang sebelum dilakukannya proses restrukturisasi hutang, karena adanya konsesi khusus yang diberikan kreditor kepada debitor. Konsesi semacam ini tidaklah diberikan kepada debitor apabila debitor tersebut tidak dalam keadaan kesulitan keuangan. Konsesi semacam ini dapat berasal dari perjanjian antara kreditor dengan debitor, atau dari keputusan pengadilan, serta dari peraturan hukum.

Dari definisi diatas dapat disimpulkan bahwa yang berkepentingan terhadap restrukturisasi hutang adalah pihak debitor bermasalah. Restrukturisasi hutang perlu dilakukan untuk mengatasi kredit bermasalah yang sedang dialami perusahaan-perusahaan di

Indonesia, baik perusahaan manufaktur, perusahaan jasa, maupun perusahaan dagang.

Dari sisi debitor, restrukturisasi hutang merupakan suatu tindakan yang perlu diambil sebab perusahaan tidak memiliki lagi kemampuan atau kekuatan untuk memenuhi commitment-nya. kepada kreditor. Commitment yang dimaksud adalah dimana debitor tidak dapat lagi memenuhi perjanjian yang telah disepakati sebelumnya dengan kreditor, sehingga mengakibatkan gagal bayar. Dan apabila perusahaan tidak melakukan restrukturisasi hutangnya maka akan timbul wanprestasi atau cacat yang dapat mengakibatkan masalah besar bagi kelangsungan hidup suatu perusahaan. Dampak yang dimaksud tersebut terhadap suatu perusahaan bermasalah antara lain:

- a. Apabila debitor itu adalah perusahaan masuk bursa maka akan terjadi penurunan credit rating.
- b. Debitor akan memiliki reputasi jelek di dunia usaha.
- c. Debitor akan sulit mendapatkan dana di masa yang akan datang.
- d. Nilai saham debitor akan mengalami penurunan/jatuh.
- e. Debitor akan mengeluarkan beban/biaya yang lebih besar dalam mendapatkan dana di masa yang akan datang.
- f. Nilai usaha debitor akan mengalami penurunan.

- g. Default yang dialami oleh debitor dapat mengakibatkan default bagi perusahaan lainnya yang satu grup dengan debitor (cross default).
- h. Debitor dapat dipailitkan oleh kreditor. Sehingga bagi debitor bermasalah sangat berkepentingan untuk melakukan restrukturisasi hutangnya dalam upaya menghindari masalah-masalah diatas yang mungkin timbul.

Pengertian restrukturisasi yang berhubungan dengan penyehatan perusahaan dapat dibagi dalam beberapa tahap. Pertama, bila seorang Debitor mengalami kesulitan terhadap pembayaran utangnya, maka terhadap Debitor tersebut dapat melakukan restrukturisasi terhadap utang-utang yang dimilikinya. Kedua, dalam hal restrukturisasi terhadap utang Debitor dianggap belum cukup menjamin penyehatan perusahaan, maka dapat dilanjutkan dengan restrukturisasi perusahaan. Dengan adanya restrukturisasi perusahaan tersebut, maka diharapkan restrukturisasi utang akan lebih terjamin keberhasilannya.

Diadakannya restrukturisasi hutang bagi pihak debitor memiliki alasan- alasan yang melatarbelakanginya, yaitu sebagai berikut:

- a. Untuk mendapatkan peningkatan efisiensi dan daya saing yang lebih bagus. Penataan dan perbaikan sektor keuangan perusahaan akan dapat dicapai apabila perusahaan tersebut dalam kondisi sehat, efisiensi, dan kuat.

- b. Dengan dilakukannya restrukturisasi hutang maka perusahaan akan dapat memiliki lebih banyak lagi alternatif pilihan pembayaran, yaitu melalui perundingan dengan kreditor dan melalui suatu argumen yang cukup, sehingga tercapai suatu kesepakatan yang merupakan win-win solution. Argumen yang dimaksud adalah dimana pihak debitor mampu menunjukkan bahwa keadaannya benar-benar dalam posisi kesulitan keuangan.

Restrukturisasi pada Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dimaksudkan sebagai restrukturisasi terhadap pembayaran utang-utang Debitor semata dengan tujuan agar perusahaan Debitor dapat sehat kembali. Restrukturisasi lebih merupakan suatu penyelamatan daripada suatu tindakan koreksi atau perbaikan permanen (corrective action). Restrukturisasi terpaksa dilakukan untuk menghindari kerugian yang lebih besar dan menjaga agar piutang dapat tetap ditagih dan selesai.

7. Akhir Dari PKPU

Setelah penundaan kewajiban pembayaran utang diberikan, PKPU dapat diakhiri. PKPU dapat berakhir jika diminta oleh hakim pengawas atas permohonan pengurus atau dari satu atau lebih kreditor. Kemudian permintaan tersebut dimintakan ke Pengadilan Niaga untuk

dinyatakan pailit.⁹⁰ Adapun yang dapat menjadi alasan atas pengakhiran PKPU ialah sebagai berikut ini:⁹¹

- a. Debitor, selama waktu penundaan kewajiban pembayaran utang, bertindak dengan itikad buruk dalam melakukan pengurusan terhadap hartanya
- b. Debitor telah merugikan atau telah mencoba merugikan kreditornya
- c. Debitor melakukan pelanggaran ketentuan Pasal 240 ayat (1) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 yakni debitor tanpa persetujuan pengurus melakukan tindakan kepengurusan sebagian atau seluruh hartanya. Dan pengurus harus memastikan bahwa debitor tidak melakukan kegiatan yang merugikan harta debitor sendiri
- d. Debitor lalai melaksanakan tindakan-tindakan yang diwajibkan kepadanya oleh Pengadilan pada saat atau setelah penundaan kewajiban pembayaran utang diberikan, atau lalai melaksanakan tindakan-tindakan yang disyaratkan oleh pengurus demi kepentingan harta Debitor
- e. Selama waktu penundaan kewajiban pembayaran utang, keadaan harta Debitor ternyata tidak lagi memungkinkan

⁹⁰ Umar haris sanjaya. *Op.Cit.*, hlm. 56

⁹¹ *Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*. Pasal 255 ayat (1)

dilanjutkannya penundaan kewajiban pembayaran utang,
atau

- f. Keadaan Debitor tidak dapat diharapkan untuk memenuhi kewajibannya terhadap Kreditor pada waktunya.

Jika penundaan kewajiban pembayaran utang diakhiri dengan berdasar atas sebab-sebab tersebut, maka debitor harus dinyatakan pailit dalam putusan yang sama. Terhadap putusan pernyataan pailit sebagai akibat putusan pengakhiran penundaan kewajiban pembayaran utang, maka berlaku *mutatis mutandis* ketentuan yang ada dalam Pasal 11 sampai dengan Pasal 14 UU No. 37 Tahun 2004. Dalam pasal 11 mengatur tentang upaya hukum yang dapat dilakukan terhadap putusan pengakhiran PKPU adalah kasasi ke Mahkamah Agung. Prosedur kasasi ini juga telah diatur dalam Pasal 9 UU No. 37 Tahun 2004, dimana pemohon kasasi wajib menyampaikan memori kasasi. Pasal 13 mengatur prosedur kasasi ke Mahkamah Agung dimana dalam waktu 60 (enam puluh) hari Mahkamah Agung harus sudah memutus kasasi tersebut. Sedangkan pasal 14 mengatur tentang kemungkinan peninjauan kembali.⁹²

⁹² M. Hadi Shubhan, *Hukum Kepailitan, Ke-7* (Prenada Media, 2021). hlm. 152

B. Tinjauan Umum tentang Itikad Baik Para Pihak Terhadap Proses Perjanjian Perdamaian Pada Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

1. Pengertian Itikad Baik

Menjadi sebuah perdebatan di negara-negara *common law* mengenai konsep itikad baik (*good faith*) dalam berkontrak. Hal ini terlihat dari perbedaan pandangan pada pengadilan Inggris, Australia, Kanada, dan Singapura mengenai kinerja konsep itikad baik dalam kontrak.⁹³

Pada mulanya, itikad baik dalam pelaksanaan kontrak merupakan lembaga hukum (*rechtfiguur*) yang berasal dari hukum romawi. Kemudian diserap oleh sistem hukum *civil law*. Belakangan, asas ini menjadi perbincangan dan diterima oleh beberapa negara-negara *common law*, seperti Amerika Serikat, Australia, dan Kanada.⁹⁴

Itikad baik merupakan salah satu asas yang ada dalam konsep dasar hukum perjanjian (kontrak). Dalam setiap perundingan (negosiasi) dan perjanjian, kedua belah pihak akan berhadapan dalam suatu hubungan hukum khusus yang dikuasai oleh itikad baik. Hubungan khusus ini membawa konsekuensi bahwa para pihak harus bertindak dengan mengingat kepentingan-kepentingan yang wajar dari

⁹³ Jeannie Marie Paterson, "Good Faith Duties In Contract Performance", 9342.September (2015) <<https://doi.org/10.1080/14729342.2015.1047655>>. hlm. 283

⁹⁴ Ridwan Khairandy, Dosen Fh, and U I I Yogyakarta, "Itikad Baik Dalam Pelaksanaan Kontrak : Super Eminent Principle Yang Memerlukan Pengertian Dan Tolok Ukur Objektif", 116, 343–58.

pihak lainnya. Setiap pihak yang hendak membuat perjanjian berkewajiban untuk mengadakan penyelidikan terhadap pihak lawannya sebelum mereka menandatangani perjanjian. Disisi lain, para pihak harus pula melaksanakan perjanjian dengan iktikad baik.⁹⁵

Dalam perkembangannya, asas iktikad baik ini ditempatkan sebagai asas yang paling penting (*super eminent principle*) dalam kontrak. Ia menjadi suatu ketentuan yang mendasar atau fundamental dalam hukum kontrak. Kemudian juga mengikat para pihak dalam kontrak.⁹⁶

Walaupun asas iktikad baik ditempatkan sebagai asas yang penting dan memiliki pengaruh dalam kontrak, namun tidak ada definisi yang komprehensif untuk menjelaskan pengertian iktikad baik itu. Profesor Ridwan Khairandy berpendapat bahwa salah satu masalah dalam kajian iktikad baik ialah keabstrakan maknanya. Tidak ada pengertian iktikad baik yang memiliki makna tunggal.⁹⁷

Terdapat dua makna iktikad baik. Pertama kaitannya dengan pelaksanaan kontrak sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1338 (3) BW. Dalam kaitan ini iktikad baik atau *bona fides* diartikan sebagai perilaku yang patut dan layak antar kedua belah pihak (*redelijkheid en billijkheid*). Pengujian apakah suatu tingkah laku itu patut dan adil didasarkan pada norma-norma objektif yang tidak tertulis. Kedua,

⁹⁵ AHMADI MIRU, *Hukum Kontrak Dan Perancangan Kontrak* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007). hlm 5

⁹⁶ Khairandy, Fh, and Yogyakarta. *Op. Cit.* hlm 66

⁹⁷ Khairandy, Fh, and Yogyakarta. *Op. Cit.* hlm 67-68

iktikad baik juga diartikan sebagai keadaan tidak mengetahui adanya cacat, seperti misalnya pembayaran dengan sebagaimana diatur dalam Pasal 1386 BW.⁹⁸

Dalam Black's Law Dictionary iktikad baik dijelaskan sebagai berikut.⁹⁹

A state of mind consisting in (1) honesty in belief or purpose, (2) faithfulness to one's duty or obligation, (3) observance of reasonable commercial standards of fair dealing in a given trade or business, or (4) absence of intent to defraud or to seek unconscionable advantage.

Sebuah cara pandang terdiri dari (1) kejujuran dalam kepercayaan atau tujuan, (2) kesetiaan pada sebuah tugas atau kewajiban, (3) kepatutan pada standar komersial yang masuk akal dalam memberi keputusan yang adil pada perniagaan atau bisnis, atau (4) tidak adanya niat untuk menipu atau untuk mencari yang tidak wajar.

Selanjutnya Profesor Robbert S. Summers berpendapat bahwa iktikad baik adalah “*excluder*” (pengecualian). Maksudnya iktikad baik disini memiliki makna yang khusus dan bervariasi dengan jalan membedakan dengan berbagai makna iktikad buruk, yang oleh hakim itu dilarang. Oleh karenanya dia membuat pengertian iktikad baik dengan menganonimkannya dengan iktikad buruk. Lebih lanjutnya perhatikan tabel berikut.

⁹⁸ Sogar Simamora Yohanes, *Hukum Perjanjian: Prinsip Hukum Kontrak Pengadaan Barang Dan Jasa Oleh Pemerintah* (Yogyakarta: Laksbang PRESSindo, 2009). hlm. 43

⁹⁹ Paterson. *Op. Cit.* hlm. 713

Bad Faith (Iktikad Buruk)	Good Faith (Iktikad Baik)
Penjual menyembunyikan cacat barang yang ia jual	Sepenuhnya mengungkapkan fakta material
Pembangun sengaja tidak melakukan pekerjaan secara maksimal	Secara substansial melakukan pekerjaan tanpa mengetahui telah menyinggung dari spesifikasi
	Menahan diri untuk menyalahgunakan posisi tawar
Mempekerjakan broker dan kemudian sengaja mencegahnya mencapai kesepakatan	Bertindak kooperatif
Kurangnya kesadaran untuk tekun mencegah kerugian pihak lain	Bertindak tekun
Sewenang-wenang dan bertindak plin-plan dalam melaksanakan kekuasaannya untuk mengakhiri perjanjian	Bertindak dengan alasan
Mengadopsi penafsiran yang melampaui batas dari bahasa perjanjian	Menafsirkan bahasa perjanjian secara wajar

Melecehkan pihak lain untuk kepastian pelaksanaan perjanjian berulang-ulang	Menerima kepastian pelaksanaan perjanjian secara wajar
---	--

Tabel 3

(*Pengertian Iktikad Baik Menurut Profesor Robbert S. Summers*)¹⁰⁰

2. Itikad Baik Dalam KUHPER

Banyak ahli hukum berpendapat bahwa kajian iktikad baik dalam hukum perdata Indonesia diatur pada Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdata yang bunyinya, “persetujuan-persetujuan (perjanjian) harus dilaksanakan dengan iktikad baik”. Hal ini diamini oleh Profesor Ridwan Khairandy dalam bukunya kebebasan berkontrak dan *pacta sunt servanda* versus iktikad baik: sikap yang harus diambil pengadilan. Beliau mengatakan pengaturan iktikad baik di Indonesia ditemukan dalam Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdata. Pasal ini menentukan bahwa perjanjian dilaksanakan dengan iktikad baik.¹⁰¹

Djaja S. Meliala berpendapat bahwa masalah iktikad baik menjadi amat penting dalam Hukum Perdata dalam hubungannya dengan hak kebendaan (*zakenrecht*) sebagaimana diatur dalam Buku II KUHPerdata dan hak perorangan (*persoonlijkrecht*) dalam Buku III KUHPerdata, tanpa juga mengabaikan arti pentingnya bidang hukum orang dan keluarga yang ada dalam Buku I KUHPerdata. Dengan

¹⁰⁰ F H Ui, ‘Universitas Indonesia Kajian Kontrak...’, Arkie V. Y. Tumbelaka, FH UI, 2012’, 2012.

¹⁰¹ Khairandy, Fh, and Yogyakarta. Op. Cit. hlm. 51

pendapat ini artinya iktikad baik dalam KUHPerdata tidak hanya yang ada dalam Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdata.

Menurut Arkie V. Y. Tumbelaka dalam tesisnya, itikad baik dalam KUHPerdata diatur dalam Pasal 530, 531, dan 548 untuk Buku II KUHPerdata, Pasal 1338 ayat (3) untuk Buku III KUHPerdata, Pasal 1965, 1966, dan 1977 ayat (1) untuk Buku IV KUHPerdata.¹⁰² Namun dalam hal ini penulis lebih merujuk pada Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdata sebagai acuan penelitian pembuktian iktikad baik debitur pada perjanjian perdamaian PKPU. Sebab menurut Profesor Subekti, iktikad baik yang dimaksud Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdata ialah pelaksanaan perjanjian itu harus berjalan dengan mengindahkan norma-norma kepatutan dan kesusilaan. Kemudian dibagi menjadi dua pengertian yakni iktikad baik subjektif dan iktikad baik objektif.

Iktikad baik yang bersifat subjektif bermakna sebagai *suatugemoedtoestand: te goeder trouw zijn, is niet weten (ook niet behoren te weten) van een bepaald feit of een bepaalde omstandigheid*. Sedangkan iktikad baik yang bersifat objektif ialah konsep umum iktikad baik yang mengacu kepada suatu norma perilaku para pihak dalam kontrak bertindak sesuai dengan atau bertentangan dengan iktikad baik.¹⁰³

3. Tolak Ukur Itikad Baik Dalam Suatu Perjanjian

¹⁰² Ui. *Op.Cit.*, hlm. 71-72

¹⁰³ Khairandy, Fh, and Yogyakarta. *Op.Cit.*, hlm. 56

Iktikad baik merupakan salah satu asas yang dikenal dalam hukum kontrak. Dalam hukum kontrak, iktikad baik dibedakan menjadi dua yaitu, iktikad baik pra kontrak (*precontractual good faith*) dan iktikad baik pelaksanaan kontrak (*good faith on contract performance*).¹⁰⁴ Dalam kontrak, orang dituntut untuk tidak meninggalkan norma-norma keadilan dan kepatutan. Iktikad baik juga harus tercermin dalam setiap pelaksanaan perjanjian, mulai dari pembentukan, pelaksanaan, hingga pengakhiran.¹⁰⁵

Standar atau tolok ukur iktikad baik pelaksanaan kontrak adalah standar objektif. Standar disini mengacu kepada suatu norma yang objektif.¹⁰⁶ Norma tersebut dapat dikatakan objektif karena tingkah laku tidak didasarkan pada anggapan para pihak sendiri, namun harus sesuai dengan dengan anggapan umum tentang iktikad baik tersebut.¹⁰⁷ Dengan standar ini, perilaku para pihak dalam melaksanakan kontrak dan penilaian terhadap isi kontrak harus didasarkan pada prinsip kepatutan dan keadilan. Kemudian kontrak tidak hanya dilihat dari apa yang secara tegas diperjanjikan. Tetapi juga harus memerhatikan faktor-faktor eksternal yang dapat mempengaruhi pelaksanaan kontrak. Pemahaman inilah yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdata.¹⁰⁸

¹⁰⁴ Khairandy, Fh, and Yogyakarta. *Op.Cit.*, hlm. 91-92

¹⁰⁵ Ui. *Op.Cit.*, hlm. 65

¹⁰⁶ Khairandy, Fh, and Yogyakarta. *Op.Cit.*, hlm. 56

¹⁰⁷ Khairandy, Fh, and Yogyakarta. *Op.Cit.*, hlm. 136

¹⁰⁸ Khairandy, Fh, and Yogyakarta. *Op.Cit.*, hlm. 75